

## RISIKO AUDIT DAN MATERIALITAS DALAM PELAKSANAAN AUDIT

---

Sumber: PSA No. 25

### PENDAHULUAN

**01** Seksi ini memberikan panduan bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku. Risiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal lain, perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.

**02** Adanya risiko audit diakui dengan pernyataan dalam penjelasan tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen yang berbunyi sebagai berikut: “Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi.<sup>1</sup> Risiko audit<sup>2</sup> adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.<sup>3</sup>”

**03** Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Frasa “menyajikan secara wajar, dalam semua hal

---

<sup>1</sup> Lihat SA Seksi 110 [PSA No. 02] *Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen* dan SA Seksi 230 [PSA No. 04] *Penggunaan Kemahiran Profesional dengan Cermat dan Seksama dalam Pelaksanaan Pekerjaan Auditor* untuk pembahasan lebih lanjut tentang keyakinan memadai.

<sup>2</sup> Di samping risiko audit, auditor juga menghadapi risiko kerugian praktik profesionalnya akibat dari tuntutan pengadilan, publikasi negatif, atau peristiwa lain yang timbul berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan dilaporkannya. Risiko ini tetap dihadapi oleh auditor meskipun ia telah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan telah melaporkan hasil audit atas laporan keuangan dengan semestinya. Meskipun seorang auditor telah menetapkan risiko semacam ini pada tingkat yang rendah, ia tidak boleh melaksanakan prosedur yang kurang luas sebagaimana yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

<sup>3</sup> Definisi risiko audit ini tidak mencakup risiko yang dihadapi oleh auditor karena ia secara salah menyimpulkan bahwa laporan keuangan berisi salah saji material. Dalam situasi ini, biasanya ia mempertimbangkan kembali atau memperluas prosedur auditnya dan meminta klien untuk melakukan tugas tertentu untuk mengevaluasi kembali kewajaran laporannya. Langkah-langkah ini biasanya akan mengarahkan auditor ke kesimpulan yang benar. Definisi risiko audit ini juga tidak mencakup risiko yang timbul sebagai akibat pengambilan keputusan pelaporan yang tidak semestinya, yang tidak berkaitan dengan deteksi dan evaluasi salah saji dalam laporan keuangan, seperti pengambilan keputusan yang tidak semestinya mengenai bentuk laporan auditor karena adanya ketidakpastian atau batasan atas lingkup audit.

yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”<sup>4</sup> menunjukkan keyakinan auditor bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mengandung salah saji material.

**04** Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan.

**05** Dalam perencanaan audit, auditor berkepentingan dengan masalah-masalah yang mungkin material terhadap laporan keuangan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa salah saji, yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan, tidak material terhadap laporan keuangan.

**06** Istilah kekeliruan berarti salah saji atau penghilangan yang tidak disengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Kekeliruan mencakup:

- a. Kesalahan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.
- b. Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta.
- c. Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.<sup>5</sup>

**07** Meskipun kecurangan merupakan pengertian yang luas dari segi hukum kepentingan auditor secara khusus berkaitan dengan tindakan curang yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor dalam audit laporan keuangan - salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva. Dua tipe salah saji ini dijelaskan lebih lanjut dalam SA Seksi 316 [PSA No. 32 dan PSA No. 70] *Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan*. Faktor utama yang membedakan kecurangan dengan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat pada salah saji dalam laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.

---

<sup>4</sup> Konsep risiko audit dan materialitas juga berlaku terhadap laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; pengacuan dalam Seksi ini ke laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia juga mencakup penyajian sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia tersebut.

<sup>5</sup> Kekeliruan tidak mencakup dampak proses akuntansi yang dipakai untuk kenyamanan, seperti penyelenggaraan catatan akuntansi dengan basis kas atau basis pajak dan secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap catatan tersebut untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

**08** Pada waktu mempertimbangkan tanggung jawab auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material, tidak ada perbedaan penting antara kekeliruan dengan kecurangan. Namun, terdapat perbedaan, dalam hal tanggapan auditor terhadap salah saji yang terdeteksi. Umumnya kekeliruan yang terisolasi, tidak material dalam pengolahan data akuntansi atau penerapan prinsip akuntansi tidak signifikan terhadap audit. Sebaliknya, bila kecurangan dideteksi, auditor harus mempertimbangkan implikasi integritas manajemen atau karyawan dan kemungkinan dampaknya terhadap aspek audit.

**09** Pada waktu menyimpulkan apakah dampak salah saji, secara individual atau secara gabungan, material, auditor biasanya harus mempertimbangkan sifat dan jumlah dalam kaitannya dengan sifat dan jumlah pos dalam laporan keuangan yang diaudit. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material bagi laporan keuangan di suatu entitas mungkin tidak material bagi laporan keuangan entitas lain dengan ukuran atau sifat yang berbeda. Begitu juga, apa yang material bagi laporan keuangan entitas tertentu kemungkinan berubah dari satu periode ke periode yang lain.

**10** Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif.

**11** Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil yang ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Sebagai contoh, suatu pembayaran yang melanggar hukum yang jumlahnya tidak material dapat menjadi material, jika kemungkinan besar hal tersebut dapat menimbulkan bersyarat yang material atau hilangnya pendapatan yang material.<sup>6</sup>

## **PERENCANAAN AUDIT**

**12** Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas baik dalam:

- (a) Merencanakan audit dan merancang prosedur audit, dan
- (b) Mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Lihat SA Seksi 317 [PSA No. 31] *Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien*.

Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas untuk hal yang disebutkan pada butir (a) untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk butir (b).

### **Pertimbangan pada Tingkat Laporan Keuangan**

**13** Auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa, sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah, yang menurut pertimbangan profesionalnya, memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Risiko audit dapat ditentukan dalam ukuran kuantitatif atau kualitatif.

**14** SA Seksi 311 [PSA No. 05] *Perencanaan dan Supervisi* mengharuskan auditor dalam perencanaan auditnya untuk memperhitungkan antara lain, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Pertimbangan tersebut mungkin dikuantitatifkan atau mungkin tidak.

**15** Menurut SA Seksi 311 [PSA No. 05] tersebut, sifat, saat, dan lingkup perencanaan bervariasi sesuai dengan faktor-faktor: ukuran dan kerumitan entitas, pengalaman auditor mengenai entitas, dan pengetahuannya tentang bisnis entitas yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan risiko audit dan materialitas juga bervariasi dengan faktor-faktor tersebut. Faktor tertentu yang berkaitan dengan entitas juga mempengaruhi sifat, saat dan lingkup prosedur audit untuk saldo akun tertentu atau golongan transaksi serta asersi yang bersangkutan (lihat paragraf 24 sampai dengan paragraf 33).

**16** Penaksiran risiko salah saji material (yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan) harus dilakukan dalam perencanaan. Pemahaman auditor tentang pengendalian intern mungkin meningkatkan atau menurunkan kepedulian auditor tentang risiko salah saji material.<sup>7</sup> Dalam mempertimbangkan risiko audit, auditor harus secara khusus menaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan.<sup>8</sup> Auditor harus mempertimbangkan dampak penaksiran tersebut atas strategi audit menyeluruh dan pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan.

**17** Bilamana auditor menyimpulkan bahwa terdapat risiko signifikan salah saji material dalam laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan kesimpulannya ini dalam menentukan sifat, saat, atau luasnya prosedur; penugasan staf; atau perlunya tingkat supervisi yang semestinya. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan personel yang dibebani tanggung jawab perikatan signifikan harus sesuai dengan penaksiran auditor terhadap tingkat risiko untuk perikatan tersebut. Biasanya, risiko yang tinggi memerlukan personel yang lebih berpengalaman atau supervisi yang lebih luas dari auditor yang bertanggungjawab akhir atas perikatan yang bersangkutan. Risiko tinggi dapat menyebabkan auditor memperluas prosedur yang diterapkan, atau memodifikasi sifat prosedur untuk memperoleh bukti yang lebih bersifat persuasif.

---

<sup>7</sup> Lihat SA Seksi 319 [PSA No. 69] *Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan*.

<sup>8</sup> Lihat SA Seksi 316 [PSA No. 70] *Pertimbangan Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan*.

**18** Dalam audit suatu entitas dengan operasi di berbagai lokasi atau dengan berbagai komponen, auditor harus mempertimbangkan luasnya prosedur audit yang harus dilaksanakan di lokasi atau komponen pilihan. Faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor berkaitan dengan pemilihan lokasi atau komponen tertentu mencakup (a) sifat dan jumlah aktiva dan transaksi yang dilaksanakan di lokasi atau komponen tersebut, (b) tingkat sentralisasi catatan atau pengolahan informasi, (c) efektivitas lingkungan pengendalian, terutama yang berkaitan dengan pengendalian langsung manajemen atas penggunaan wewenang yang didelegasikan kepada orang lain dan kemampuan manajemen untuk secara efektif melakukan supervisi aktivitas di lokasi atau komponen, (d) frekuensi, saat, dan lingkup pemantauan aktivitas oleh entitas atau orang lain di lokasi atau komponen, dan (e) pertimbangan tentang materialitas lokasi atau komponen tersebut.

**19** Dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan, dalam keterbatasan bawaan dalam proses audit, dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Tingkat materialitas mencakup tingkat yang menyeluruh untuk masing-masing laporan keuangan pokok, namun, karena laporan keuangan saling berhubungan, dan sebagian besar prosedur audit berhubungan dengan lebih dari satu jenis laporan keuangan, agar efisien, untuk tujuan perencanaan, auditor biasanya mempertimbangkan materialitas pada tingkat kumpulan salah saji terkecil yang dapat dianggap material untuk salah satu laporan keuangan pokok. Sebagai contoh, jika auditor berkeyakinan bahwa salah saji secara keseluruhan yang berjumlah kurang lebih Rp 100.000.000 akan memberi pengaruh material terhadap pos pendapatan, namun baru akan mempengaruhi neraca secara material apabila mencapai angka Rp 200.000.000, adalah tidak memadai baginya untuk merancang suatu prosedur audit yang diharapkan dapat untuk mendeteksi salah saji yang berjumlah Rp 200.000.000 saja.

**20** Auditor merencanakan audit untuk mencapai keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya cukup besar, secara individual atau keseluruhan, yang secara kualitatif berdampak material terhadap laporan keuangan. Walaupun auditor harus waspada terhadap salah saji yang mungkin material secara kuantitatif, pada umumnya adalah tidak praktis untuk merancang prosedur pendeteksiannya. SA Seksi 326 [PSA No. 07] *Bukti Audit* paragraf 20 menyatakan bahwa “*auditor pada hakikatnya bekerja dalam batas-batas ekonomis, agar mempunyai manfaat ekonomis, pendapat auditor harus dirumuskan dalam jangka waktu dan biaya yang wajar.*”

**21** Dalam situasi tertentu, untuk perencanaan audit, auditor mempertimbangkan materialitas sebelum laporan keuangan yang akan diauditnya selesai disusun, namun ia mungkin menyadari bahwa laporan tersebut masih memerlukan modifikasi signifikan. Dalam kedua keadaan tersebut, pertimbangan awal auditor tentang materialitas mungkin didasarkan atas laporan keuangan interim entitas tersebut yang disetahunkan atau laporan keuangan tahunan satu periode atau lebih sebelumnya, asalkan ia memperhatikan pengaruh perubahan besar dalam entitas tersebut (contoh: *merger*), dan perubahan lain yang relevan dalam perekonomian secara keseluruhan atau industri yang merupakan tempat entitas tersebut berusaha.

**22** Jika secara teoritis diasumsikan bahwa pertimbangan auditor tentang materialitas pada tahap perencanaan didasarkan atas informasi yang sama dengan informasi yang tersedia pada tahap evaluasi, maka materialitas untuk tujuan perencanaan dan evaluasi akan sama. Namun, pada saat merencanakan audit, biasanya tidak mungkin bagi auditor untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin, yang akhirnya akan mempengaruhi pertimbangannya tentang materialitas dalam mengevaluasi temuan audit pada tahap penyelesaian audit, karena (1) keadaan-keadaan yang melingkupi mungkin berubah dan (2) tambahan informasi mengenai masalah akan selalu ada selama periode audit. Dengan demikian, pertimbangan awal tentang materialitas akan berbeda dengan pertimbangan yang digunakan dalam mengevaluasi temuan audit. Jika tingkat materialitas diturunkan ke tingkat semestinya yang lebih rendah dalam mengevaluasi temuan audit (dengan demikian risiko audit yang dihadapi oleh auditor meningkat), auditor harus mengevaluasi kembali kecukupan prosedur audit yang telah dilaksanakan.

**23** Dalam merencanakan prosedur audit, auditor harus juga mempertimbangkan sifat, sebab (jika diketahui), dan jumlah salah saji yang diketahui dari audit atas laporan keuangan periode sebelumnya.

### **Pertimbangan pada Tingkat Saldo Akun Individual atau Golongan Transaksi**

**24** Auditor menyadari bahwa risiko audit dan pertimbangan materialitas audit mempunyai hubungan terbalik. Sebagai contoh, risiko suatu saldo akun atau golongan transaksi serta asersi yang bersangkutan disajikan salah dalam jumlah yang sangat besar mungkin sangat rendah, namun risiko bahwa saldo akun atau golongan transaksi disajikan salah dalam jumlah yang sangat kecil mungkin sangat tinggi. Dengan menganggap pertimbangan perencanaan lain tetap sama, jika auditor ingin menurunkan tingkat risiko audit yang menurut pertimbangannya telah memadai untuk suatu saldo akun atau golongan transaksi atau jika ia menginginkan penurunan jumlah salah saji dalam suatu saldo akun atau golongan transaksi yang dianggap material, maka auditor harus melaksanakan salah satu lebih langkah berikut:

- (a) Memilih prosedur audit yang lebih efektif.
- (b) Melaksanakan prosedur audit lebih dekat ke tanggal neraca, atau
- (c) Memperluas prosedur audit tertentu.

**25** Dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit yang akan diterapkan terhadap saldo akun atau golongan transaksi tertentu, auditor harus merancang suatu prosedur yang dapat memberinya keyakinan memadai untuk dapat mendeteksi salah saji yang menurut keyakinannya, berdasarkan pertimbangan awal tentang materialitas, mungkin material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, jika digabungkan dengan salah saji yang terdapat dalam saldo akun atau golongan transaksi yang lain. Auditor menggunakan berbagai metode untuk merancang prosedur guna menemukan salah saji yang demikian. Dalam hal tertentu, auditor secara tegas memperkirakan, untuk tujuan perencanaan, jumlah maksimum salah saji dalam suatu saldo akun atau golongan transaksi yang apabila digabungkan dengan salah saji yang terdapat dalam saldo atau golongan yang lain, tidak menyebabkan laporan keuangan auditan mengandung salah saji material. Dalam hal lain, auditor menghubungkan pertimbangan awalnya tentang materialitas dengan saldo akun atau golongan transaksi tertentu, tanpa memperkirakan salah saji secara tegas.

26 Auditor perlu mempertimbangkan risiko audit pada tingkat akun atau golongan transaksi secara individual, karena pertimbangan yang demikian secara langsung membantunya dalam menentukan lingkup prosedur audit untuk saldo akun atau golongan transaksi tersebut. Auditor harus berusaha membatasi risiko audit pada tingkat saldo atau golongan transaksi individual sedemikian rupa, sehingga memungkinkannya, pada saat penyelesaian audit, untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan dengan tingkat risiko audit yang cukup rendah. Auditor menggunakan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut.

27 Pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari (a) risiko [yang meliputi risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko pengendalian (*control risk*)] bahwa saldo akun atau golongan transaksi mengandung salah saji (disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan) yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo akun atau golongan transaksi lainnya, dan (b) risiko [risiko deteksi (*detection risk*)] bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji tersebut. Pembahasan berikut menjelaskan risiko audit dalam konteks tiga komponen risiko di atas. Cara yang digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan komponen tersebut dan kombinasinya melibatkan pertimbangan profesional auditor dan tergantung pada pendekatan audit yang dilakukannya.

**a. Risiko Bawaan**

Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Uang tunai lebih mudah dicuri daripada sediaan batu bara. Akun yang terdiri dari jumlah yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data berupa fakta. Faktor ekstern juga mempengaruhi risiko bawaan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi mungkin menyebabkan produk tertentu menjadi usang, sehingga mengakibatkan sediaan cenderung dilaporkan lebih besar. Di samping itu, terhadap faktor-faktor tersebut yang khusus menyangkut saldo akun atau golongan transaksi tertentu, faktor-faktor yang berhubungan dengan beberapa atau seluruh saldo akun atau golongan transaksi mungkin mempengaruhi risiko bawaan yang berhubungan dengan saldo akun atau golongan transaksi tertentu. Faktor yang terakhir ini mencakup, misalnya kekurangan modal kerja untuk melanjutkan usaha atau penurunan aktivitas industri yang ditandai oleh banyaknya kegagalan usaha. Lihat SA Seksi 316 [PSA No. 32 dan PSA No. 70] *Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan*, paragraf 10.

**b. Risiko Pengendalian**

Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern.

**c. Risiko Deteksi**

Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Ketidakpastian lain semacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu.

**28** Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini auditor, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk persentase atau secara nonkuantitatif yang berkisar, misalnya, dari minimum sampai dengan maksimum.

**29** Pada saat auditor menetapkan risiko bawaan untuk suatu asersi yang berkaitan dengan saldo akun atau golongan transaksi, ia mengevaluasi berbagai faktor yang memerlukan pertimbangan profesional. Dalam melakukan hal tersebut, auditor tidak hanya mempertimbangkan faktor yang secara khusus berhubungan dengan saldo akun atau golongan transaksi tersebut, tetapi juga faktor-faktor lain yang terdapat dalam laporan keuangan secara keseluruhan, yang dapat mempengaruhi risiko bawaan yang berhubungan dengan saldo akun atau golongan transaksi itu. Apabila auditor berkesimpulan bahwa usaha yang dibutuhkan untuk mengevaluasi risiko bawaan suatu asersi akan melebihi pengurangan potensial dalam luasnya prosedur audit sebagai akibat pengendalian terhadap hasil penetapan tersebut, auditor harus menetapkan risiko bawaan pada tingkat yang maksimum pada saat merancang prosedur audit.

**30** Auditor juga menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan risiko pengendalian untuk suatu asersi yang berhubungan dengan suatu saldo akun atau golongan transaksi. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas cukup atau tidaknya bukti audit yang mendukung efektivitas pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji asersi dalam laporan keuangan. Apabila auditor yakin bahwa pengendalian intern tidak ada kaitannya dengan asersi tersebut atau tidak efektif, atau jika ia yakin bahwa evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern tidak efisien, ia akan menentukan risiko pengendalian untuk asersi tersebut pada tingkat yang maksimum.



**31** Auditor dapat melakukan penetapan risiko bawaan dan risiko pengendalian secara terpisah atau secara gabungan. Apabila auditor menganggap risiko bawaan dan risiko pengendalian, baik secara terpisah maupun secara gabungan, adalah kurang dari maksimum, ia harus mempunyai dasar yang cukup. Dasar ini dapat diperoleh, misalnya melalui kuesioner, *checklist*, instruksi, atau alat serupa yang berlaku umum lainnya. Khusus mengenai risiko pengendalian, auditor harus memahami pengendalian intern dan melaksanakan pengujian pengendalian yang sesuai. Namun, diperlukan pertimbangan profesional untuk menafsirkan, menerapkan, atau memperluas alat serupa yang berlaku umum tersebut agar sesuai dengan keadaan.

**32** Risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor dalam merancang prosedur audit tergantung pada tingkat yang diinginkan untuk membatasi risiko audit suatu saldo akun atau golongan transaksi dan tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian. Apabila penetapan auditor terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian menurun, risiko deteksi yang dapat diterimanya akan meningkat. Namun, auditor tidak boleh sepenuhnya mengandalkan risiko bawaan dan risiko pengendalian, dengan tidak melakukan pengujian substantif terhadap saldo akun atau golongan transaksi, yang didalamnya mungkin terkandung salah saji yang mungkin material jika digabungkan dengan salah saji yang ada pada saldo akun atau golongan transaksi yang lain.

**33** Audit terhadap laporan keuangan adalah suatu proses kumulatif; sewaktu auditor melaksanakan prosedur audit yang direncanakan, bukti yang diperoleh auditor mungkin menyebabkan ia memodifikasikan sifat, saat, dan lingkup prosedur lain yang telah direncanakan tersebut. Dari pelaksanaan prosedur audit atau dari sumber lain selama audit berlangsung, auditor mungkin memperoleh informasi yang jauh berbeda dengan informasi yang semula digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana audit. Sebagai contoh, besarnya salah saji yang ditemukan mungkin mengubah pertimbangan auditor tentang tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Di samping itu, informasi lain yang diperoleh yang berkaitan dengan laporan keuangan mungkin mengubah pertimbangan awal auditor mengenai materialitas. Dalam hal demikian, auditor mungkin perlu mengevaluasi kembali prosedur audit yang direncanakan, berdasarkan atas pertimbangan yang telah diperbaiki tentang risiko audit dan materialitas untuk seluruh atau sebagian saldo akun atau golongan transaksi dan asersi yang terkait.

## **EVALUASI TEMUAN AUDIT**

**34** Dalam mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor harus menggabungkan semua salah saji yang tidak dikoreksi oleh entitas tersebut sedemikian rupa, sehingga memungkinkannya untuk mempertimbangkan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan salah secara material dalam hubungannya dengan jumlah individual, subtotal, atau jumlah keseluruhan dalam laporan keuangan. Pertimbangan yang bersifat kualitatif juga mempengaruhi kesimpulan yang diambil oleh auditor dalam menentukan materialitas salah saji.

**35** Penggabungan salah saji yang diuraikan di atas harus mencakup estimasi terbaik auditor mengenai jumlah seluruh salah saji dalam saldo akun atau golongan transaksi yang telah diperiksa, dan tidak terbatas hanya pada jumlah salah saji yang telah diidentifikasi secara khusus. Pada saat auditor menguji saldo akun atau golongan transaksi dan asersi yang terkait dengan menggunakan prosedur analitik, auditor biasanya tidak akan dapat secara khusus mengidentifikasi adanya salah saji, namun ia hanya akan memperoleh suatu petunjuk tentang adanya kemungkinan salah saji dalam taksiran besarnya. Jika prosedur analitik memberikan petunjuk bahwa mungkin terdapat salah saji, namun jumlahnya tidak dapat diperkirakan, auditor umumnya harus menerapkan prosedur lain yang memungkinkannya memproyeksikan salah saji dalam saldo akun atau golongan transaksi tersebut. Apabila auditor menggunakan sampling audit untuk menguji asersi suatu saldo akun atau golongan transaksi, ia memproyeksikan jumlah salah saji yang diketahuinya berdasarkan sampel tersebut ke asersi yang diperiksa dalam saldo akun atau golongan transaksi yang bersangkutan. Proyeksi salah saji tersebut, bersama dengan hasil pengujian substantif lainnya, mendukung penentuan auditor mengenai kemungkinan salah saji dalam saldo akun dan golongan transaksi tersebut.

**36** Risiko terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan umumnya lebih besar jika saldo akun dan golongan transaksi berisi estimasi akuntansi, dibandingkan dengan jika saldo akun dan golongan transaksi berisi data yang bersifat faktual. Hal ini karena adanya subjektivitas bawaan yang terkandung dalam estimasi peristiwa yang akan datang yang terdapat dalam setiap estimasi akuntansi. Misalnya estimasi mengenai: keusangan sediaan, tidak tertagihnya piutang, dan kewajiban garansi, adalah tergantung tidak hanya pada peristiwa yang terjadi di masa depan yang tidak dapat diperkirakan, namun juga tergantung pada salah saji yang mungkin timbul karena penggunaan data yang tidak cukup atau tidak semestinya, atau karena salah penggunaan data yang semestinya. Berhubung tidak ada satu pun estimasi akuntansi yang dapat dijamin ketepatannya, auditor harus menyadari bahwa adanya perbedaan antara estimasi yang didukung penuh oleh bukti audit dengan estimasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan merupakan suatu hal yang wajar, oleh karena itu perbedaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kemungkinan salah saji. Namun, apabila auditor berkesimpulan bahwa jumlah yang diestimasi dalam laporan keuangan tersebut tidak masuk akal, ia harus memperlakukan perbedaan antara estimasi tersebut dengan estimasi yang pantas sebagai kemungkinan adanya salah saji dan menggabungkannya dengan kemungkinan salah saji lainnya. Auditor juga harus mempertimbangkan apakah perbedaan antara estimasi yang didukung bukti audit dan estimasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan memberikan petunjuk adanya kecenderungan manajemen entitas untuk menyajikan laporan keuangan menurut keinginannya, meskipun kedua estimasi tersebut secara individual dianggap wajar. Sebagai contoh, jika setiap estimasi akuntansi yang dicantumkan dalam laporan keuangan merupakan estimasi yang dianggap wajar secara individual, tetapi jika perbedaan antara masing-masing estimasi tersebut dengan estimasi yang didukung oleh bukti audit cenderung untuk meningkatkan laba, auditor harus mempertimbangkan kembali estimasi tersebut secara keseluruhan.

**37** Kemungkinan salah saji dalam periode sebelumnya belum dikoreksi oleh entitas, karena hal tersebut tidak menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan. Salah saji tersebut mungkin juga mempengaruhi laporan keuangan periode sekarang. Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko yang sangat tinggi bahwa laporan keuangan periode sekarang kemungkinan berisi salah saji material, dan jika salah saji periode sebelumnya yang berdampak terhadap laporan keuangan periode sekarang dipertimbangkan bersama-sama dengan kemungkinan salah saji periode sekarang, ia harus memasukkan dampak kemungkinan salah saji secara gabungan tersebut terhadap laporan keuangan periode sekarang.

**38** Jika auditor berkesimpulan, berdasarkan bukti audit memadai yang dikumpulkannya, bahwa penggabungan kemungkinan salah saji akan menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan, ia harus meminta kepada manajemen untuk menghilangkan salah saji material tersebut. Jika salah saji material tersebut tidak dihilangkan, auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan. Salah saji material dapat dihilangkan dengan cara, misalnya, penerapan prinsip akuntansi yang sesuai, penyesuaian lain yang bersifat kuantitatif, atau penambahan pengungkapan yang semestinya. Walaupun pengaruh keseluruhan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan tidak material, auditor harus menyadari bahwa gabungan salah saji tidak material dalam neraca dapat mengakibatkan salah saji material pada laporan keuangan masa yang akan datang.

**39** Jika auditor berkesimpulan bahwa penggabungan salah saji tidak akan mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan, ia harus menyadari bahwa laporan keuangan masih dapat mengandung salah saji material karena adanya salah saji lainnya yang tidak dapat ditemukan. Apabila gabungan salah saji meningkat, risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material juga meningkat. Auditor pada umumnya mengurangi risiko salah saji material dalam perencanaan audit dengan membatasi risiko deteksi ke tingkat yang dapat diterima untuk suatu saldo akun atau golongan transaksi secara individual. Auditor dapat juga mengurangi risiko salah saji material dengan mengadakan modifikasi secara berkelanjutan terhadap sifat, saat, dan lingkup prosedur audit yang direncanakan selama pelaksanaan audit berlangsung (lihat paragraf 33). Jika auditor berpendapat bahwa risiko tersebut sedemikian tinggi, ia harus melaksanakan prosedur audit tambahan atau meyakinkan dirinya bahwa entitas yang bersangkutan telah menyesuaikan laporan keuangannya untuk mengurangi risiko salah saji ke tingkat yang dapat diterima.

**40** Dalam menggabungkan salah saji yang diketahui dan yang mungkin terjadi yang tidak dikoreksi oleh entitas, sesuai dengan paragraf 34 dan 35, auditor dapat menentukan suatu jumlah, yang jika salah saji di bawah jumlah tersebut tidak perlu diakumulasikan. Jumlah ini harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga salah saji apa pun, secara individual atau gabungan dengan salah saji lain, tidak akan material terhadap laporan keuangan, setelah kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi lebih lanjut dipertimbangkan.

## **TANGGAL BERLAKU EFEKTIF**

**41** Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.